



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 102 B Telp. (031) 3971243, 3991627  
**GRESIK**

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR : 043/ 0J /437.71 / 2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Diktum Ketiga Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik perlu menetapkan tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk:
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
  - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis;
  - b. Perencanaan Tahunan;
  - c. Penetapan Kinerja;
  - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
  - e. Evaluasi Kinerja Intansi Pemerintah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal : 27 Januari 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN GRESIK**



**SUPRATNO, A.P., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741009 199311 1 002